



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 55 /Pid.B/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **JUHARDI Bin BASARUDIN;** -----
 Tempat Lahir : Semendo; -----
 Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Maret 1978; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Pekon Tugumulya Kec.Kebun Tebu Kab.Lampung Barat; -----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Tani; -----

-----Terdakwa ditahan oleh: -----

- Penyidik sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;-
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016; -----

-----Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 55/Pen.Pid.B/2016/PN.Liw tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 55/Pen.Pid/2016/PN.Liw tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/LIWA/05/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa JUHARDI Bin BASARUDIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHARDI Bin BASARUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. **Menyatakan barang bukti berupa:** -----
 - 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam gagang kayu warna cokelat sharp RIVER EXCLUSIVE; -----
 - 2 (Dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC; -----
 - 2 (Dua) kaleng susu kental manis merk INDOMILK; -----
 - 3 (Tiga) Bungkus Minyak Goreng 500 ML MERK FRAIS WELL; -----
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Matra; -----
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk apache; -----
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok pro mild; -----

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A. MEIGRUN; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Liwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat No. Reg. Perkara: PDM-09/LIWA/05/2016, tertanggal 11 Mei 2016, yang berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut:-----

Dakwaan: -----
KESATU

----- Bahwa terdakwa JUHARDI Bin BASARUDIN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec.Kebun Tebu Kab.Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban EMRON Bin BAHUNI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 08.00 wib saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan menemui terdakwa Juhardi Bin Basarudin di kebun terdakwa untuk keperluan mengantar mesin pemotong rumput kemudian saksi A Meigrun Bin Umarhan bertanya kepada terdakwa " mang ada lokak kerja nggak ", dijawab oleh terdakwa " nggak ada kalo sekarang, klo nggak itu nya warung emron bongkar aja warung emron ambil rokok nya nanti saya yang bayarin",Kemudian saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan langsung menyetujui untuk membongkar warung saksi korban. -----
- Kemudian sekira jam 09.00 saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat darii kayu selanjutnya saksi A Meigrun Bin Umarhan masuk ke dalam rumah mengambil barang dagangan saksi korban yang ada di warung berupa rokok kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus, senapan angin merk Sharp warna coklat, sarden kaleng, susu kaleng, minyak goreng yang di masukan kedalam karung serta uang tunai sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Suwarno Bin Sukria yang berjaga di luar memperhatikan keadaan sekitar apabila ada orang yang lewat, Setelah berhasil membongkar rumah dan mengambil barang-barang saksi korban selanjutnya saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan membawa barang curian tersebut ke tempat terdakwa dan menjual sebagian barang-barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) kaleng besar sarden Merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk,3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 MI merk Frais Well,5 (lima) bungkus rokok merk Apache,3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro Mild selanjutnya terdakwa memberi saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)dan masing-masing mendapat Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa JUHARDI Bin BASARUDIN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec.Kebun Tebu Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, barang siapa membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 08.00 wib saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan menemui terdakwa Juhardi Bin Basarudin di kebun terdakwa untuk keperluan mengantar mesin pemotong rumput kemudian saksi A Meigrun Bin Umarhan bertanya kepada terdakwa " mang ada lokak kerja nggak ", dijawab oleh terdakwa " nggak ada kalo sekarang, klo nggak itu nya warung emron bongkar aja warung emron ambil rokok nya nanti saya yang bayarin",Kemudian saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan langsung menyetujui untuk membongkar warung saksi korban. -----
 - Kemudian sekira jam 09.00 saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu selanjutnya saksi A Meigrun Bin Umarhan masuk ke dalam rumah mengambil barang dagangan saksi korban yang ada di warung berupa rokok kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus, senapan angin merk Sharp warna coklat, sarden kaleng, susu kaleng, minyak goreng yang dimasukkan ke dalam karung serta uang tunai sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Suwarno Bin Sukria yang berjaga di luar memperhatikan keadaan sekitar apabila ada orang yang lewat, Setelah berhasil membongkar rumah dan mengambil barang-barang saksi korban selanjutnya saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan membawa barang curian tersebut ke tempat terdakwa dan menjual sebagian barang-barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) kaleng besar sarden Merk Atlantic,2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk,3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 MI merk Frais Well,5 (lima) bungkus rokok merk Apache,3 (tiga) bungkus rokok merk Surya Pro Mild selanjutnya terdakwa memberi saksi Suwarno Bin Sukria dan saksi A Meigrun Bin Umarhan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana. -----
- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **EMRON BIN BAHUNI**, yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap diri korban pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang dari kebun sekira jam 12.30 WIB dan mendapati rumah dalam keadaan pintu dapur terbuka dan keadaan engsel pintu sudah rusak dan berantakan; -----
- Bahwa saksi mengalami kehilangan berupa rokok berbagai macam merek sebanyak 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di bawah pakaian dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive"; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, namun beberapa barang yang dicuri tersebut sudah ada yang dikembalikan kepada saksi; -----
- Bahwa terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian dan terdakwa sudah memberikan ganti kerugian kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi **DARUSSALAM D Bin SUHAIDI D**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2016 Sekira jam 09.00 Wib Di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. EMRON; -----
- Bahwa barang milik korban yang hilang diantaranya Rokok berbagai Merk kurang lebih sebanyak 120 Bungkus, senapan angin Merk Sharp Warna Coklat, Sarden Kaleng, susu kaleng serta minyak goreng serta uang tunai Rp. 2.950.000 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa Sdr. MEIGRUN membawa senapan angin yang ciri – cirinya mirip dengan senapan angin milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EMRON yang hilang kemudian saksi mendatangi Sdr. MEIGRUN dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar senapan angin tersebut milik Sdr. EMRON dan barang – barang lain milik Sdr. EMRON yang diambil oleh Sdr. MEIGRUN dan Sdr. WARNO diserahkan kepada terdakwa; -----

- Bahwa 2 (Dua) kaleng besar sarden Merk atlantic, 2 Kaleng susu kental manis Merk Indomilk, 3 bungkus minyak goreng 500 MI merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok Merk Matra, 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Apache, 3 (Tiga bungkus) rokok surya Pro Mild Serta 1 (Satu) Pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan “Sharp RIVER EXLUSIVE” adalah sebagian barang – barang Milik Korban yang telah diambil oleh pelaku; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi EMRON mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi **A.MEIGRUN Bin UMAHAN**, yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi bersama sama dengan Suwarno Bin Sukria telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama sama dengan Suwarno Bin Sukria berjalan menemui terdakwa untuk mengantarkan mesin potong rumput; -----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan mesin potong rumput kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “mang, ado lokak kerja ngak” lalu dijawab oleh terdakwa “ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin”; -----
- Bahwa mendengar perkataan tersebut kemudian saksi bersama sama dengan Suwarno Bin Sukria segera menuju ke rumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron di rumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa; -----
- Bahwa sesampainya di rumah emron, saksi bersama sama dengan Suwarno Bin Sukria langsung melakukan pencurian dengan cara saksi masuk ke rumah korban melalui pintu dapur rumah dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu sedangkan Suwarno Bin Sukria berjaga di luar rumah dengan cara memperhatikan keadaan sekitar dan memastikan kondisi di luar dalam keadaan aman dan berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat; -----
- Bahwa saksi langsung mengambil barang dagangan milik Sdr. EMRON di warung berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di bawah pakaian (tanpa sepengetahuan Suwarno Bin Sukria), dan 1 (satu) pucuk senapan angin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Liw

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive" di kamar Sdr. EMRON; -----

- Bahwa setelah selesai mendapatkan barang-barang milik korban lalu Suwarno Bin Sukria dan saksi langsung pergi meninggalkan rumah korban; -----
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, dijual seluruhnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi; -----
- Bahwa uang Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua antara Suwarno Bin Sukria dan saksi masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dan uang tunai milik korban sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sisa dari barang-barang yang telah diambil Suwarno Bin Sukria dan saksi; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam gagang kayu warna cokelat sharp RIVER EXCLUSIVE; -----
- 2 (Dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC; -----
- 2 (Dua) kaleng susu kental manis merk INDOMILK; -----
- 3 (Tiga) Bungkus Minyak Goreng 500 ML MERK FRAIS WELL; -----
- 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Matra; -----
- 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk apache; -----
- 3 (tiga) Bungkus Rokok pro mild; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima dalam perkara ini guna membantu mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA JUHARDI Bin BASARUDIN, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;-----
 - Bahwa Sdr. Meigrun (terdakwa berkas terpisah) bersama-sama dengan Suwarno Bin Sukria telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat; -----
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria menyerahkan mesin potong rumput kepada terdakwa kemudian sdr. Meigrun bertanya kepada terdakwa dengan perkataan **“mang, ado lokak kerja ngak”** lalu dijawab oleh terdakwa **“ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin”**; -----
 - Bahwa kemudian sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria segera menuju ke rumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron di rumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa; -----
 - Bahwa hasil curian tersebut adalah barang dagangan milik Sdr. EMRON di warung berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di bawah pakaian (tanpa sepengetahuan Suwarno Bin Sukria), dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan “sharp river exclusive” di kamar Sdr. EMRON; -----
 - Bahwa barang-barang hasil curian tersebut berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng dijual seluruhnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil beberapa kali kepada Sdr. Meigrun; -----
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut; -----
- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan secara seksama oleh karenanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----
- Bahwa benar, Sdr. Meigrun (terdakwa berkas terpisah) bersama-sama dengan Suwarno Bin Sukria telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada saat sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria menyerahkan mesin potong rumput kepada terdakwa kemudian sdr. Meigrun bertanya kepada terdakwa dengan perkataan **“mang, ado lokak kerja ngak”** lalu dijawab oleh terdakwa **“ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin”**; -----

- Bahwa benar, kemudian sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria segera menuju ke rumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron di rumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa; -----
- Bahwa benar, hasil curian tersebut adalah barang dagangan milik Sdr. EMRON di warung berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan “sharp river exclusive” di kamar Sdr. EMRON; -----
- Bahwa benar, barang-barang hasil curian tersebut berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng dijual seluruhnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil beberapa kali kepada Sdr. Meigrun; -----
- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah sisa dari barang-barang yang diambil oleh Sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria yang dibeli oleh terdakwa, namun beberapa barang yang dicuri tersebut sudah ada yang dikembalikan kepada korban; -----
- Bahwa benar, antara terdakwa dengan saksi korban, EMRON sudah ada perdamaian dan terdakwa sudah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban, EMRON sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana atau Kedua, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa; -----
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang;-----
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang siapa; -----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *person* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JUHARDI Bin BASARUDIN memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *person* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang; -----

-----Menimbang, bahwa pembuktian unsur ke-2 dalam dakwaan Pasal 480 KUH Pidana a quo adalah bersifat alternatif, artinya bahwa dengan apabila salah satu sub unsur dari Unsur ke-2 di atas terpenuhi, maka keseluruhan unsur tindak pidana tersebut haruslah dianggap telah terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap suatu fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah membeli barang-barang hasil curian yang dicuri oleh Sdr. Meigrun (terdakwa berkas terpisah) bersama-sama dengan Suwarno Bin Sukria dari rumah Sdr. EMRON pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di pekon tugu mulya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat, tepatnya di rumah saksi EMRON berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang-barang tersebut dijual seluruhnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Meigrun (terdakwa berkas terpisah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan bahwa sub unsur "*membeli*" telah terbukti dan terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur kedua Dakwaan dari Penuntut Umum, maka keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula, oleh karenanya Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa "**Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang**", telah terbukti dan terpenuhi; -----

Ad.3. Seluruh Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana-nya seorang Terdakwa atas dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, maka unsur "*diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu barang itu diperoleh dari suatu kejahatan*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pula telah diuraikan pada pertimbangan hukum Unsur ke-2 di atas, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa dari Sdr. Meigrun (terdakwa berkas terpisah) adalah barang yang diperoleh dari kejahatan; -----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sebelum pukul 09.00 Wib pada saat sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria menyerahkan mesin potong rumput kepada terdakwa kemudian sdr. Meigrun bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "**mang, ado lokak kerja ngak**" lalu dijawab oleh terdakwa "**ngak ado klo sekarang, klo ngak itunah warung emron bongkar aja warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin**"; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. Meigrun dan Suwarno Bin Sukria segera menuju ke rumah korban emron untuk mengambil barang-barang milik korban emron di rumah saksi korban emron yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa hasil curian tersebut adalah barang dagangan milik Sdr. EMRON di warung berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng, uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "sharp river exclusive" di kamar Sdr. EMRON; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian tersebut berupa bermacam-macam merk rokok kurang lebih 120 bungkus, susu kaleng, sarden kaleng, minyak goreng dijual seluruhnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil beberapa kali kepada Sdr. Meigrun; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sisa dari barang-barang yang sudah dibeli terdakwa dari Sdr. Meigrun (terdakwa dalam perkara terpisah) karena sebagian sudah ada yang dikembalikan kepada korban, Sdr. EMRON ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan bahwa sub unsur "seluruh yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ketiga Dakwaan dari Penuntut Umum, maka keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula, oleh karenanya Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa "**Unsur Seluruh Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", telah terbukti dan terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: -----

- 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam gagang kayu warna cokelat sharp RIVER EXCLUSIVE; -----
- 2 (Dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC; -----
- 2 (Dua) kaleng susu kental manis merk INDOMILK; -----
- 3 (Tiga) Bungkus Minyak Goreng 500 ML MERK FRAIS WELL; -----
- 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Matra; -----
- 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk apache; -----
- 3 (tiga) Bungkus Rokok pro mild; -----

Dikarenakan diperlukan dalam pembuktian perkara lain atas nama A. MEIGRUN, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama A. MEIGRUN; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sdr. EMRON Bin BAHUNI; -----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa telah berdamai kepada korban dan telah memberikan ganti kerugian kepada korban; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARDI Bin BASARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUHARDI Bin BASARUDIN**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam gagang kayu warna cokelat sharp RIVER EXCLUSIVE; -----
 - 2 (Dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC; -----
 - 2 (Dua) kaleng susu kental manis merk INDOMILK; -----
 - 3 (Tiga) Bungkus Minyak Goreng 500 ML MERK FRAIS WELL; -----
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Matra; -----
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk apache; -----
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok pro mild; -----Dipergunakan dalam perkara A. MEIGRUN; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2016_oleh kami **ABD. KADIR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH, MH** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESRIYANTO. HD**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **KARLINA MAIMURI KARIM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FIRMAN AFFANDY, SH, MH

ABD. KADIR, SH

Hakim Anggota

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, MH

Panitera Pengganti

DESRIYANTO. HD